**Deprov Setujui Tomini Raya**

DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menyetujui pemekaran[[1]](#endnote-2) daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tomini Raya. Persetujuan tersebut tertuang dalam rekomendasi yang ditetapkan dalam rapat paripurna, Rabu (8/1/2014).

Keenam fraksi yang ada di DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, PKS dan Tadulako secara bulat menyetujui Tomini Raya mekar dari kabupaten induk Parigi Moutong. Menurut juru bicara Fraksi Tadulako, Taswin Borman, persetujuan DPRD Sulteng atas pemekaran Tomini Raya merupakan sejarah baru bagi Sulteng dan Indonesia. Hanya selang 40 hari setelah menyetujui pemekaran DOB Kabupaten Moutong tanggal 18 November 2013, DPRD kembali menyahuti aspirasi masyarakat yang bermukim di Kecamatan Tinombo, Tinombo Selatan, Palasa, Mepanga dan Tomini.

“Fraksi Tadulako menyetujui pemekaran Tomini Raya dan dalam kesempatan ini juga mengusulkan agar pemerintah provinsi membantu anggaran operasional tim pemekaran, karena kerja tim bukan hanya satu dua bulan kedepan. Tim akan bekerja panjang sampai proses penetapan kabupaten oleh pemerintah pusat” kata Taswin.

Hal yang sama dikemukakan juru bicara Fraksi PDIP, Nyoman Slamet. Dikatakan Nyoman, setelah mengkaji secara cermat, tidak ada alasan menolak pemekaran Tomini Raya.

Dikatakan Nyoman, pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah, sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

“Pemekaran dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk. Pembentukan daerah otonom baru dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, yang lebih mampu mengoptimalkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Fraksi PDIP seratus persen mendukung dan menyetujui pemekaran Tomini Raya dari kabupaten induk, Parigi Moutong,” tegas Nyoman.

Dalam rekomendasinya, DPRD juga menyebutkan calon ibukota Tomini Raya ditempatkan di Tinombo. Selain itu, DPRD juga meminta pada Gubernur untuk memproses lebih lanjut usulan pemekaran Tomini Raya, sehingga bisa diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.

Poin lainnya, DPRD Sulteng juga merekomendasikan pada pemerintah daerah untuk membantu anggaran pemekaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabag Anggaran Pemprov Sulteng Rahman L Lugu yang ditemui usai paripurna menyatakan, Pemprov akan memberikan anggaran pembinaan jika DOB Kabupaten Tomini Raya terbentuk dan telah terbit undang-undangnya.

“Sesuai aturan, setelah terbentuk baik kabupaten induk maupun provinsi memberikan anggaran pembinaan. Olehnya pada APBD 2014 ini belum ada anggaran untuk itu,” jelasnya.   
Namun untuk bantuan operasional tim pemekaran kata Rahman, Pemprov bisa membantunya sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Untuk tim bisa saja, kita lihat dulu proposalnya. Itu tergantung kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Bapak Gubernur,” katanya.

**Sumber Berita :**

<http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=33872&kid=all>

**Dasar hukum pemekaran daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.**

* Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
* Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
* Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
5. Rekomendasi Menteri.

* Syarat teknis pembentukan daerah kabupaten/kota, meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor tersebut dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator –indikator yang telah ditetapkan.
* Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.
* Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
* Cakupan wilayah untuk pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan.

1. ***Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.*** [↑](#endnote-ref-2)